

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Bab. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan	3
Bab. II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	5
2.2. Sumber Daya	7
2.3. Kinerja Pelayanan	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	14
BAB. III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	17
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota Lain	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	20
BAB. IV. VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	22
4.1. Visi dan Misi	22
4.2. Sasaran dan Tujuan Jangka Menengah	23
4.3. Strategi dan Kebijakan	26
BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	30
BAB. VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	35
BAB. VII. PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan dokumen penting program dan komitmen Walikota untuk masa kerja 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut Walikota setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung komitmen Walikota tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 - 2018.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013 - 2018 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Inspektorat Kota Parepare untuk dijalankan selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Parepare.

1.2 Landasan Hukum

Acuan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Parepare yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi lam Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 104);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 112);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Parepare disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan SKPD untuk menyusun Renstra yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra SKPD adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan SKPD dalam mendukung prioritas Walikota terpilih. Renstra juga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan instansi khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga SKPD dapat memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada secara optimal untuk pencapaian.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Parepare ini mengkomunikasikan Rencana Strategis Inspektorat selama periode tahun 2013 – 2018. Sistematika penyajian Renstra Inspektorat Kota Parepare periode tahun 2013 – 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota Lain
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Parepare merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.


Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kota Parepare mempunyai tugas pokok yaitu Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kelurahan.

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Kota Parepare sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016, telah disusun Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Berikut bagan Organisasi Inspektorat Kota Parepare :



Adapun tugas dan fungsi Inspektur adalah :

1. Membuat rencana program kerja/kegiatan Inspektorat
2. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas bawahan
3. Memberi petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan
4. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat
5. Merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur serta kesekretariatan Inspektorat
6. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan dengan aparat pengawas internal lainnya
7. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan
8. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan
9. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah
10. Mengkoordinasikan hasil-hasil pemeriksaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
12. Membina dan mengarahkan sekretariat dan para Inspektur pembantu wilayah dalam melaksanakan tugasnya
13. Melakukan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah

14. Melakukan pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
15. Melaksanakan pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari satuan kerja perangkat daerah
16. Melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme
17. Melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
18. Melaksanakan pemutahiran data temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah tingkat kota, regional, dan pusat
19. Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
20. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan
21. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektur dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III,. Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur atas pelaksanaan tugas kesekretariatan. Demikian juga Inspektur Pembantu Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Adapun tugas Inspekturat Pembantu Wilayah adalah membantu Inspektur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan pada masing - masing wilayah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayahnya.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pada wilayahnya.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat pengawas pemerintahan.
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

2.2 Sumberdaya

2.2.1. Sumberdaya Manusia Aparatur

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Parepare pada tahun 2016 didukung oleh Sumberdaya Aparatur yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin, pendidikan,
pangkat, dan eselon Tahun 2016

Jenis Kelamin		Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Pria	Wanita	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
23 orang	14 orang	S3	-	Gol. IV	8 orang	Eselon II	1 orang
		S2	9 orang	Gol. III	26 orang	Eselon III	4 orang
		S1	24 orang	Gol. II	3 orang	Eselon IV	2 orang
		Diploma	2 orang	Gol. I	-	Fungsional Auditor/P2UPD	11 orang
		SMA / SMK	2 orang			Fungsional Umum	19 orang
		SMP	-				
		SD	-				

Aparatur Inspektorat Kota Parepare pada tahun 2017 berjumlah 37 orang, yang terdiri dari 23 orang Laki-Laki dan 14 orang Wanita dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 9 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 24 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 2 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang.

Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan di bidang Pengawasan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya tenaga fungsional Auditor sehingga pelaksanaan pengawasan masih dibantu oleh Staf Inspektorat maupun tenaga struktural.

Dari segi kepangkatan, aparatur Inspektorat terdiri dari 8 orang aparatur golongan IV, 26 orang berpangkat Golongan III, dan 3 orang aparatur berpangkat Golongan II. Untuk jabatan eselon, terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III, 2 orang eselon IV dan 8 orang Pejabat Fungsional auditor/P2UPD, serta 19 orang merupakan fungsional umum.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan baik, selain dibutuhkan sumberdaya manusia aparatur yang baik, maka diperlukan juga dukungan sarana dan

prasarana kantor yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima di bidang pengawasan. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana Inspektorat Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan prasarana kantor Tahun 2016

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 buah
2	Lahan	1 bidang
2	Mobil	2 unit
3	Motor	10 unit
4	GPS	1 unit
5	Komputer	1 unit
6	Komputer Jaringan	1 unit (KB)
7	Komputer + Sistem SIPKD	1 unit (KB)
8	Note Book / Laptop	16 unit
9	Printer	8 unit / (4 KB)
10	LCD	1 unit
11	Almari Aluminium	4 buah
12	Lemari Arsip	2 buah
13	Kursi Tamu	2 set
14	Televisi	1 buah (KB)
15	Air Conditioner (AC)	9 unit
16	Faximile	1 buah
17	Filling Cabinet	11 buah
18	Wireless/SoundSystem	1 buah
19	Soundsystem	1 buah
20	Camera Digital	1 buah
21	Meja Kerja	42 buah
22	Handphone	1 buah
23	Kursi Kerja	43 buah
24	Brangkas	1 buah

Lahan dan gedung kantor yang digunakan merupakan eks Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare. Kondisi gedung kantor kurang memadai jika dibandingkan luas gedung kantor dengan jumlah aparatur sangat memprihatinkan sehingga diperlukan gedung kantor yang lebih representatif.

Kendaraan dinas operasional yang dimiliki sebanyak 12 unit terdiri dari 2 (dua) unit Mobil Dinas dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua (motor). Kondisi mobil dinas masih layak pakai, namun mengingat masa operasionalnya sudah hampir 10 (sepuluh) tahun maka memerlukan perawatan yang lebih intensif. Sedangkan dari 10 (sepuluh) unit motor dinas yang ada, 7 (tujuh) unit dalam kondisi layak jalan sedangkan 3 (tiga) unit dalam kondisi rusak sedang. Demikian pula untuk komputer (CPU) dan Laptop/Notebook, dari 3 unit komputer


yang ada hanya 1 (satu) unit yang masih berfungsi dengan baik sedang 2 (unit) unit dalam kondisi rusak sedang. Laptop yang dimiliki sebanyak 16 (enam belas) unit dan 15 (lima belas) unit masih berfungsi sedangkan 1 (satu) unit dengan kondisi rusak sedang.

Dari 5 unit Printer yang pernah diadakan, hanya 4 (empat) unit yang masih berfungsi dengan baik sedangkan sisanya sudah tidak berfungsi secara maksimal. Untuk 1 unit Kamera Digital masih berfungsi secara maksimal. LCD yang dimiliki sebanyak 1 unit dan masih berfungsi dengan baik. Perlengkapan lainnya adalah: kursi, meja, brankas, filling kabinet, lemari besi, televisi, AC, dan peralatan lainnya pada umumnya masih layak digunakan.

Melihat kondisi tersebut, masih perlu dilakukan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor, diantaranya Komputer/PC, Laptop/Notebook, dan printer. Keberadaan Komputer/PC, Laptop/Notebook, dan printer ini sangat dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Parepare.


2.3 Kinerja Pelayanan

Mengenai kinerja Inspektorat Kota Parepare dari tahun 2008 – 2013 disajikan dalam bentuk Tabel berikut :



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kota Parepare

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (=Capaian/Target)				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APFP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan penataan administrasi pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Seluruh target yang ditetapkan Inspektorat Kota Parepare dalam Penetapan kinerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun pada periode tahun 2008 – 2013 telah tercapai. Semua ini berkat usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi terhadap kinerja SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, baik melalui pemeriksaan reguler, monitoring/evaluasi, reviu keuangan, pemeriksaan khusus maupun kasus dan lain-lain.

Profil layanan Inspektorat

Realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), kebutuhan belanja langsung karena tuntutan teknologi di bidang pengawasan, komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat tertuang pada Tabel di bawah ini :



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
Kota Parepare

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
		Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung	1.318.651.173,-	1.405.029.000,-	1.615.783.350,-	1.748.596.642,-	1.802.633.000,-	1.175.907.368,-	1.350.656.012,-	1.553.164.414,-	1.573.736.977,-	1.771.113.421,-	89,18	96,13	96,12	90,00	98,25	1.578.138.633,-	1.484.915.638,-
	- Belanja Pegawai	1.318.651.173,-	1.405.029.000,-	1.615.783.350,-	1.748.596.642,-	1.802.633.000,-	1.175.907.368,-	1.350.656.012,-	1.553.164.414,-	1.573.736.977,-	1.771.113.421,-	89,18	96,13	96,12	90,00	98,25	1.578.138.633,-	1.484.915.638,-
2	Belanja Langsung	1.811.668.000,-	1.487.100.000,-	1.095.441.250,-	1.015.427.250,-	1.364.722.500,-	1.785.027.134,-	1.482.576.363,-	1.051.770.312,-	974.810.160,-	1.304.848.585,-	97,98	99,70	96,01	96,00	95,61	1.354.875.800,-	1.317.806.511,-
	- Belanja Pegawai	471.675.000,-	321.675.000,-	225.172.500,-	97.700.000,-	134.350.000,-	448.091.250,-	321.450.000,-	225.015.000,-	93.792.000,-	141.350.000,-	95,00	99,93	99,93	96,00	105,21	250.114.500,-	245.939.650,-
	- Belanja Barang dan Jasa	1.304.013.000,-	1.089.585.000,-	817.188.750,-	900.477.250,-	1.180.872.500,-	1.290.935.884,-	1.085.876.363,-	776.329.312,-	864.458.160,-	1.114.548.585,-	99,00	99,66	95,00	96,00	94,38	1.058.427.300,-	1.026.429.661,-
	- Belanja Modal	36.000.000,-	75.840.000,-	53.080.000,-	17.250.000,-	49.500.000,-	36.000.000,-	75.250.000,-	50.426.000,-	16.560.000,-	48.950.000,-	100,00	99,22	95,00	96,00	98,88	46.334.000,-	45.437.200,-
	Total	3.130.339.173,-	2.892.129.000,-	2.711.224.600,-	2.764.023.892,-	3.167.355.500,-	2.960.934.502,-	2.833.232.375,-	2.604.934.726,-	2.548.547.137,-	3.075.962.006,-	94,27	97,96	96,08	92,20		2.933.014.433,-	2.802.722.149,-



Belanja Tidak langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya utamanya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah Kota Parepare yang merekrut pegawai baru setiap tahunnya.

Dengan adanya tambahan pegawai (baik yang baru maupun pindahan dari SKPD lain) secara otomatis menambah jumlah alokasi maupun realisasi belanja tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan pegawai). Penambahan jumlah pegawai yg masuk mengalami peningkatan yang signifikan pada Tahun 2011, jika melihat dari realisasi nilai rupiahnya setiap tahun.

Dari realisasi BTL (Gaji & Tunjangan) sebesar Rp. 1.350.656.012,- pada 2010 menjadi Rp. 1.553.164.414,- di tahun 2011

Sedangkan untuk Belanja Langsung mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 471.675.000,- yang dianggarkan dan realisasinya sebesar Rp. 448.091.250,- (95%) untuk membayar honorarium kegiatan (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap SKPD pada Tahun 2009.

Sedangkan Belanja Barang Jasa dan Modal pada Tahun 2009 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.304.013.000,- dan Rp. 36.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.290.935.884,- untuk Barang dan Jasa, Rp. 36.000.000,- untuk Barang Modal.

Namun di tahun 2010 kenaikan tersebut terjadi pada realisasi Belanja Modal. Hal ini dikarenakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan sangat dibutuhkan, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp. 36.000.000 pada tahun 2009 menjadi Rp. 75.250.000,- pada tahun 2010, sedangkan penurunan terjadi pada realisasi belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa yakni sebesar Rp. 448.091.250,- dan Rp. 1.290.935.363,- pada tahun 2009 menjadi Rp. 321.450.000,- pada Belanja Pegawai dan Rp. 1.085.876.363,- pada Belanja Barang dan Jasa.

Pada tahun 2011 Belanja Langsung mengalami penurunan yang sangat signifikan, utamanya pada realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 776.329.312,- dibanding pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.085.876.363,- (28,50%)

Sedangkan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal yakni sebesar Rp. 321.450.000,- dan Rp. 75.250.000,- tahun 2010 menjadi Rp. 225.015.000,- (30%) Belanja Pegawai dan Rp. 50.426.000,- (32,99%) Belanja Modal Tahun 2011.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hasil Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, Hasil Telaahan terhadap RTRW, dan hasil Analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Parepare 5 (lima) tahun mendatang

dapat dijelaskan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Kota Parepare yang berhubungan dengan KL, Inspektorat Provinsi, RTRW dan KLHS sama sekali tidak berkaitan langsung terhadap pelayanan Inspektorat Kota Parepare pada 5 (lima) tahun mendatang.

Namun pada era reformasi saat ini, Inspektorat mempunyai tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan permasalahan pengawasan yang dihadapi, yaitu :

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas Masih Perlu Ditingkatkan

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan. Aparat pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

2. Sistem Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Penjatuhan Sanksi (*Punishment*) Terhadap Aparat Pengawas Perlu Terus Ditingkatkan

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi menjadi tidak maksimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Melekat (*Waskat*) oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan dibudayakan

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap aktivitas organisasi untuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu, perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (*Waskat*). *Waskat* harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang *waskat*.

4. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai *watch dog* tetapi sebagai pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi Inspektorat mengarah kepada penjamin mutu (*quality assurance*). Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) harus dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang -undangan dan hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di Inspektorat terutama sumber daya manusia. Oleh karena itu Inspektorat terus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan tugas SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*

Program pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), meningkatkan pengawasan reguler, meningkatkan profesionalisme aparat pengawas, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Masalah yang dihadapi Inspektorat Kota Parepare dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu :

- a. Bahwa fungsi Inspektorat tidak lagi menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai penjamin mutu (*quality assurance*);
- b. Mengupayakan peningkatan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan yang berstatus Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
- c. Adanya kualitas temuan kurang memadai dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

Faktor penyebab permasalahan di atas adalah :

- a. Adanya perubahan paradigma mendasar dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini, sebagaimana kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi.
- b. Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari Opini Laporan Keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK-RI). Semakin rendah opini yang diberikan BPK-RI menandakan kinerja suatu instansi tidak akuntabel. Selain itu predikat penilaian LAKIP sesuatu hal yang patut diperhitungkan dalam akuntabilitas kinerja, karena di dalam LAKIP tersebut juga menggambarkan potensi dan realisasi keuangan serta pencapaian *output* dan *outcome* dari setiap SKPD (Pemerintah Kota Parepare). Hal ini merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*) sebagai *stakeholder*.
- c. Taraf pengetahuan yang dimiliki oleh auditor berbeda-beda sehingga temuan yang dihasilkan merupakan temuan yang berulang kali dan dianggap sebagai rutinitas.

Terkait porsi anggaran yang belum optimal disebabkan oleh karena pengaruh defisit anggaran pada Pemerintah Kota Parepare dan pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu.

Dari aspek kajian identifikasi permasalahan yang dilakukan terhadap kinerja Inspektorat, terdapat perubahan paradigma dari aparat pengawas yang menjadi **watch dog**, sekarang berfungsi menjadi **quality assurance**.

Quality assurance berfungsi memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan yang dilakukan. Standar yang digunakan untuk menjalankan fungsi *quality assurance* dalam melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksaan adalah penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan standar audit pemerintah maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Perlu penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan untuk menjalankan fungsi *quality assurance*. Disamping itu perlu menerapkan audit berbasis resiko (*risk based audit*).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Parepare Tahun 2013-2018 adalah “***Terwujudnya Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat***”. Visi Walikota tersebut memiliki makna :

- a. ***Maju***, mengandung arti: Mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- b. ***Peduli***, mengandung arti: Mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan.
- c. ***Mandiri***, mengandung arti: *Mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.*
- d. ***Bermartabat***, mengandung arti: Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identitas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Walikota Parepare Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan.
- b. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumberdaya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

- c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup.
- d. Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.
- e. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.

Dalam salah satu pointer penjelasan visi Walikota tersebut dijelaskan bahwa **Kota Parepare merupakan kota yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat**. Untuk menyelenggarakan dan membentuk pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat ini diperlukan peran Inspektorat selaku institusi pengawasan yang konsisten, intensif, berkesinambungan serta profesional dan independen.

Adapun Misi Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Parepare yaitu misi keempat yaitu “Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat”. Oleh karena Inspektorat Kota Parepare akan menindaklanjuti misi keempat Walikota tersebut.

Inspektorat sebagai lembaga *internal control* yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Walikota Parepare yang berfungsi sebagai mata dan telinga Walikota dalam menjalankan kebijakan sebagai pengambilan keputusan bagi Kepala Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa misi Walikota terpilih (Bapak H. Taufan Pawe, SH., MH dan Ir. H. Ahmad Faisal A. Sapada) memiliki 5 misi, Inspektorat menjalankan amanat misi ke empat Walikota terpilih yakni “Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat”. Sejalan dengan Misi tersebut, Walikota dan Wakil Walikota terpilih mempunyai 10 Program Prioritas dimana Inspektorat bertanggung jawab dalam menjalankan **Program Prioritas 3 (tiga)** yaitu Program Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat dengan melaksanakan **Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan Efisien** dalam upaya Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, dan melaksanakan pula **Kerjasama Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Lembaga Tinggi dan Lembaga lainnya** dalam upaya Peningkatan Status Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP).

Namun, dalam mengimplementasikan misi Walikota tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan persediaan sarana/alat pengawasan;
2. Kekurangan tenaga pengawasan yang memiliki integritas dan independen;

3. Kekurangan persediaan pengembangan diri pengawas;
4. Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi ;
5. Penyelesaian kasus.

Dalam kesempatan ini Inspektorat mencoba memfokuskan pemeriksaan dalam bidang yang menjadi perhatian kepala daerah terpilih, yakni **pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi dan pekerjaan umum**. Pola pemeriksaan saat ini akan mengarah kepada pemeriksaan **berbasis resiko** (*risk based audit*). Hal ini belum memfokuskan pemeriksaan pada tingkat kelemahan internal (SPI) yang tinggi.

Selain itu Inspektorat memiliki fungsi pembinaan yang juga lebih ditingkatkan seperti monitoring, asistensi dan reviu.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Parepare yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi menunjukkan tidak berkaitan langsung terhadap permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Parepare pada 5 (lima) tahun mendatang.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Kota Parepare yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Inspektorat ditinjau dari Implikasi RTRW dan KLHS menunjukkan pula tidak adanya keterkaitan secara langsung terhadap permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Parepare pada lima tahun mendatang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan Prioritas Penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi *Quality Assurance*;
2. Upaya peningkatan Status Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi WTP;
3. Penerapan Manajemen Risiko pada Kegiatan/APBD yang memiliki Risiko Tinggi;
4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Insternal dan eksternal;
5. Peningkatan SDM Pengawasan yang lebih profesional;
6. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis yang diangkat adalah :

- a. Inspektorat tidak hanya menjadi *watchdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi SKPD di lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *quality assurance* terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yakni berupa;

1. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD;
 2. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
 3. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis risiko;
 4. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (*probity audit*).
- b. Terwujudnya opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare
- c. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
- d. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk peningkatan status Keuangan Daerah dalam opini Laporan Keuangan BPK-RI
- e. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan
Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.
- f. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan visi dan misi Walikota Parepare pada RPJMD Tahun 2013 - 2018, yang menyebutkan bahwa :

- a. pada point penjelasannya tercantum mengenai “akan diselenggarakannya pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat”;
- b. pada misi ke empat dan Program Prioritas 3 yaitu “menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat”;
- c. serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III, maka sebagai tindak lanjut, Inspektorat telah menyusun visi dan misi sebagai berikut:

4.1 Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Baik Bersih Dan Berdisiplin Melalui Pengawasan Yang Profesional”

Pernyataan Visi Inspektorat Kota Parepare tersebut merupakan gambaran kondisi masa depan yang akan dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.
2. Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran serta Inspektorat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hendaknya terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk melaksanakan visi tersebut, Inspektorat menyusun misi sebagai berikut :

Misi :

1. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan.
3. Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APIP.
4. Meningkatkan penataan administrasi pengawasan.

Misi Inspektorat Kota Parepare tersebut merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi.

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya diupayakan dengan membangun kerja sama dengan APIP lainnya misalnya dengan pihak BPKP.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan diupayakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman dengan melakukan pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM baik Diklat Fungsional maupun Diklat Substansi.
3. Untuk Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APIP perlu adanya Sistem Pendataan yang lebih sistimatis.
4. Untuk Penataan Administrasi Pengawasan diperlukan adanya Program Pengawasan yang lebih terarah dan terencana dengan menggunakan Audit Berbasis Resiko (Risk Based Audit)

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional Inspektorat Kota Parepare serta untuk menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Parepare, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kota Parepare dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kota Parepare dapat mengukur sejauhmana organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya, maka setiap tujuan strategis ditetapkan indikator kinerjanya (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan administrasi;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif;
3. Meningkatkan akuntabilitas kegiatan dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk evaluasi dan monitoring yang diarahkan untuk upaya pembinaan dan deteksi dini;
5. Terwujudnya aparatur pengawasan yang professional, responsif dan bermoral;
6. Meningkatkan keandalan laporan hasil pemeriksaan dan kerangka acuan kerja pemeriksaan;
7. Terwujudnya pengawasan masyarakat dan pembinaan aparatur pemerintah daerah.

Sedangkan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Parepare yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat, seperti yang disajikan dalam Tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kota Parepare

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	17,86%	25%	30%	42%	50%	83%
2.	Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan bermoral	Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan internal pemerintah	Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor	18,18%	40%	45%	48%	50%	52%
3.	Mewujudkan keandalan laporan hasil pemeriksaan yang efisien, efektif dan akuntabel	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pengawasan terhadap PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang Ditangani	75%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam lima tahun kedepan program dan target pencapaian kinerja Inspektorat sebagai janji kepada Walikota untuk mewujudkan Kota Parepare yang maju, peduli, mandiri dan bermartabat dan Inspektorat yang lebih berkualitas dan profesional..

Untuk Peningkatan Penyelesaian LHP diukur berdasarkan kemampuan aparat Inspektorat dalam menyelesaikan Pemeriksaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Disamping itu sebagai pelaksana *internal control* pemerintah, Inspektorat berfungsi sebagai pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini Inspektorat memiliki kinerja *outcome* berupa tertib administrasi penyelesaian *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan* (TLHP) baik internal maupun eksternal.

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk 5 (lima) tahun mendatang, Inspektorat Kota Parepare akan mengawal Kebijakan dan Program Walikota yang akan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan Inspektorat sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang bersih dan berdisiplin melalui pengawasan yang profesional				
Misi 1	:	Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif dan akuntabel		Meningkatnya Penataan Administrasi Pengawasan	1.	Menyusun Strategi Peningkatan Pengawasan Reguler	1.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
			2.	Menyusun Langkah Kerja dan Materi Pengawasan berdasarkan Skala Prioritas	2.	Penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan
			3.	Mendokumentasikan LHP mulai dari perencanaan sampai diterbitkannya Laporan	3.	Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan
Misi 2		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional, responsif dan bermoral		Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah		Pengembangan SDM		Pengiriman Diklat Jabatan Fungsional Auditor
Misi 3		Meningkatkan hasil pemutakhiran data LHP APFP				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel		Meningkatnya efektifitas pengawasan		Intensifikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Rekonsiliasi hasil tindak lanjut dengan APIP dan Eksternal
Misi 4		Meningkatkan penataan administrasi pengawasan				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan
Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal		Intensifikasi Penyelesaian Penanganan Pegaduan Masyarakat		Penanganan Kasus KKN dengan prioritas sumber Pengaduan Masyarakat

Kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi dan tugas dan fungsi pengawasan, sedangkan strategi pengawasan diperlukan untuk merealisasikan kebijakan pengawasan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu :

1. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler

Strategi dilakukan untuk meningkatkan Pengawasan yang lebih handal dan akuntabel dalam segala hal khususnya pelayanan publik

2. Strategi Pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (*risk based audit*)

Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens, namun keterbatasan sumber daya dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilah kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat resiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD

Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi pelaksana (SKPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesan mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal ini akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi pengambilan/pencairan APBD secara *rush*. Monitoring pelaksanaan APBD akan mengawal ataupun menguide para pelaksana (SKPD) dalam penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk meminimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun.

4. Intensitas Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD

Fungsi Inspektorat sebagai *quality assurance* mempunyai tugas membina SKPD dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang terjadi pada SKPD.

5. Intensitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus/Khusus)

Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi pelaksanaan tugas dan pekerjaan para abdi negara. Tingkat pengaduan pelayanan, penyalahgunaan wewenang yang masuk ke Inspektorat saat ini cukup beragam dan tinggi. Masyarakat sebagai *stakeholder* menginginkan suatu respon maupun penyelesaian penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga Inspektorat dituntut untuk merespon maupun

menanggapi dan menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia.

6. Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

Perolehan opini *Tidak Memberikan Pendapat* (TMP) di tahun 2012 dalam laporan keuangan yang diaudit oleh BPK-RI, memerlukan upaya (*effort*) yang tinggi, juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan Kota Parepare memperoleh opini TMP pada tahun 2012. TLHP yang belum selesai juga menjadi strategi Inspektorat dalam Mengupayakan dan melepaskan diri dari TMP tersebut,

7. Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas pemerintah

Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi Kota Parepare di tingkat Nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sangatlah ironis bila opini laporan keuangan yang buruk ditambah predikat akuntabilitas kinerjanya buruk pula, sehingga hal ini juga menjadi perhatian bagi Inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Parepare.

8. Pengiriman Personil pengawasan ke Institusi pengembangan kemampuan dalam pengawasan

Peran pengawasan yang baik tidak terlepas dari kemampuan aparatur pengawasan yang *up to date* dalam mengembangkan pengetahuan dan metode pengawasan. Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selalu selangkah di depan (*one step ahead*) dibanding dengan aparat yang diperiksa (*auditee*). Pengembangan wawasan pengetahuan juga merupakan konsekwensi dari Inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi *quality assurance* bagi SKPD yang di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Parepare, perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

- a. Meningkatkan pengawasan reguler terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan pendapatan Daerah;

- b. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
- c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
- e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Kebijakan Teknis

- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berdasarkan skala prioritas pengawasan;
- b. Melakukan pengawasan reguler berdasarkan program kerja pengawasan tahunan;
- c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan memprioritaskan sumber pengaduan masyarakat;
- d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
- e. Memberikan konsultasi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah.

3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

- a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi;
- b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.

4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia

- a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;
- b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;
- c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;
- d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*reward and punishment*).

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Insektorat selama periode PJMD Tahun 2013 – 2018 secara rinci tertuang dalam Tabel berikut :



Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Parepare

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Perangkat Jawab	LOKASI	
							Thn 2014		Thn 2015		Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan pelayanan kinerja SDM Aparatur	Meningkatnya efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian (melalui angket/kuisisioner)	1 20 06 01	Program Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	20%	323.809.300,-	40%	405.520.000	60%	479.934.830	80%	449.200.000	100%	605.000.000	100%	2.263.464.130	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1000 surat keluar	1200 surat keluar	30.000.000,-	1200 surat keluar	20.000.000,-	1.200 surat keluar	20.000.000,-	1200 surat keluar	20.000.000,-	1300 surat keluar	25.000.000,-	6100 surat keluar	115.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan rekening yang terbayar	36 tagihan	36 tagihan	42.525.000,-	36 tagihan	40.800.000,-	36 tagihan	46.800.000,-	36 tagihan	45.000.000,-	36 tagihan	50.000.000,-	180 tagihan	225.125.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 06	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan Kendaraan Dinas/operasional	10 STNK	10 STNK	3.470.000,-	10 STNK	3.470.000,-	11 STNK	5.500.000,-	11 STNK	15.000.000,-	11 STNK	15.000.000,-	53 STNK	42.440.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	204 Jasa	216 Jasa	87.000.000,-	222 Jasa	108.900.000,-	202 Jasa	124.500.000,-	240 Jasa	138.800.000,-	246 Jasa	160.000.000,-	1126 Jasa	619.200.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 jasa	36 jasa	13.403.300,-	12 jasa	14.100.000,-	12 jasa	13.500.000,-	12 jasa	22.000.000,-	36 jasa	25.000.000,-	108 jasa	88.003.300,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 09	Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 unit	29 unit	12.650.000,-	28 unit	12.650.000,-	28 unit	12.650.000,-	28 unit	13.000.000,-	35 unit	25.000.000,-	148 unit	75.950.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen/bahan – bahan listrik	67 Bahan	104 Bahan	3.500.000,-	114 Bahan	3.500.000,-	114 Bahan	3.500.000,-	107 Bahan	3.500.000,-	15 Bahan	5.000.000,-	454 Bahan	19.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar dan majalah	4.697 Eks	4.697 Eks	14.700.000,-	4.697 Eks	17.400.000,-	832 Eks	17.400.000,-	4.697 Eks	17.400.000,-	15 media cetak	35.000.000,-	14.938 Eks	101.900.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	507 bahan	805 bahan	6.561.000,-	1640 bahan	15.000.000,-	1640 bahan	15.000.000,-	805 bahan	10.000.000,-	10 bahan	15.000.000,-	4900 bahan	61.561.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	36 kali	80.000.000,-	35 kali	100.000.000,-	35 kali	125.000.000,-	36 kali	100.000.000,-	45 kali	150.000.000,-	187 kali	555.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 79	Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/ perkantoran	Jumlah bahan operasional perkantoran	30 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	36 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	30.000.000,-	22072 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	44.200.000,-	46 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	58.584.830,-	36 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	34.500.000,-	75 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	50.000.000,-	22265 bahan ATK, cetak dan Penggandaan	217.284.830,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 80	Penunjang Kegiatan Rapat Kesekretariatan	Jumlah rapat kesekretariatan	-	-	-	36 kali	22.500.000,-	41 kali	37.500.000,-	36 kali	30.000.000,-	50 kali	50.000.000,-	163 kali	140.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 01 55	Penyediaan Spanduk dan Umbul-Umbul	Jumlah spanduk dan umbul-umbul	-	-	-	15 lembar	3.000.000,-	-	-	-	-	-	15 lembar	3.000.000,-	Inspektorat	Parepare	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	LOKASI
							Thn 2014		Thn 2015		Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Kantor	Tersedianya ruang kerja yang representatif	1 20 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	20%	463.149.799,-	40%	206.508.000	60%	417.422.830	80%	244.172.000	100%	335.000.000	100%	1701.252.629	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	-	1 unit (mobil)	270.000.000,-	-	-	2 Unit (motor)	35.000.000,-	-	-	-	-	3 Unit	305.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	9 Unit	17.000.000,-	1 Unit	8.000.000,-	6 Unit	50.000.000,-	16 Unit	75.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	4 unit	6.000.000,-	2 unit	15.000.000,-	8 Unit	35.000.000,-	1 Unit	10.000.000,-	7 Unit	70.000.000,-	22 Unit	136.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	-	-	-	-	-	26 Unit	31.500.000,-	1 Unit	3.500.000,-	4 unit	10.000.000,-	31 Unit	45.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 22	pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	1 gedung	1 Gedung	6.500.000,-	1 gedung	20.000.000,-	1 gedung	20.000.000,-	1 gedung	20.000.000,-	1 gedung	20.000.000,-	1 gedung	86.500.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 24	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit	11 Unit	125.649.799,-	11 Unit	166.008.000,-	11 Unit	166.008.000,-	12 Unit	146.672.000,-	12 Unit	175.000.000,-	57 Unit	779.337.799,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	Jumlah Mebeleur yang terpelihara	44 Unit	60 Unit	5.500.000,-	60 Unit	5.500.000,-	60 Unit	5.500.000,-	60 Unit	6.000.000,-	72 Unit	10.000.000,-	312 Unit	82.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 02 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	142.414.830,-	1 Unit	50.000.000,-	-	-	2 Unit	192.414.830,-	Inspektorat	Parepare
Mengembangkan kualitas SDM Aparat Pengawasan	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM Pengawasan	Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat	1 20 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparat Pengawasan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100%	-	-	-	-	35%	125.000.000,-	100%	55.000.000,-	100%	125.000.000,-	100%	305.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 05 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti Diklat Formal	-	-	-	-	-	15 orang	70.000.000,-	7 pegawai	25.000.000,-	15 pegawai	50.000.000,-	37 pegawai	145.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 05 02	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai Inspektorat yang mengikuti BinteK	-	-	-	-	-	39 orang	55.000.000,-	39 pegawai	30.000.000,-	39 pegawai	75.000.000,-	117 pegawai	160.000.000,-	Inspektorat	Parepare
Meningkatkan pelayanan kinerja SDM Aparatur	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi umum dan keuangan	Persentase kepuasan pegawai dalam pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	1 20 06 06	Program Peningkatan Pembagian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20%	25.500.000	40%	15.500.000	60%	24.000.000	80%	24.000.000	100%	40.000.000	100%	129.000.000	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	1 Laporan	1 Lap	3.500.000,-	1 Lap	3.500.000,-	1 Lap	6.000.000,-	1 Lap	6.000.000,-	1 Lap	10.000.000,-	5 Lap	29.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 06 06	Penyusunan Anggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD yang tertib	3 Dokumen	2 Dok	6.000.000,-	3 Dok	6.000.000,-	2 Dok	6.000.000,-	2 Dok	6.000.000,-	3 Dok	10.000.000,-	12 Dok	34.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 06 24	Penyusunan RENSTRA SKPD	Penyusunan Renstra tahun 2013 - 2018	-	1 Dok	10.000.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	10.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1 20 06 06 34	Penyusunan RENJA SKPD	Penyusunan Renja SKPD	1 Dokumen	1 Dok	6.000.000,-	1 Dok	6.000.000,-	1 Dok	6.000.000,-	1 Dok	6.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-	5 Dok	34.000.000,-	Inspektorat	Parepare

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	LOKASI			
										Thn 2014		Thn 2015		Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			1	20	06	06	45	Penyusunan Revisi RENSTRA	Penyusunan Revisi RENSTRA	-	-	-	-	-	1 Dok	6.000.000,-	-	-	-	-	1 Dok	6.000.000,-	Inspektorat	Parepare
								Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	1 Dok	6.000.000,-	1 Dok	10.000.000,-			2 Dok	16.000.000,-		
Mewujudkan pengawasan yang lebih handal dan akuntabel	Meningkatnya efektifitas pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	1	20	06	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	17,86%	25%	518.652.750	30%	418.172.000	42%	496.070.000	50%	600.562.000	88%	750.000.000	83%	2.783.456.750	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang terbit	40 Laporan	20 Lap	400.000.000,-	57 Lap	318.472.000,-	41 Lap	312.670.000,-	37 Lap	343.562.000,-	37 Lap	400.000.000,-	192 Lap	1.774.704.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil : Pemutakhiran data tindak lanjut yang terbit	-	1 Lap	20.000.000,-	1 Lap	19.700.000,-	4 Lap	25.000.000,-	1 Lap	25.000.000,-	4 Lap	50.000.000,-	11 Lap	139.700.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)	2 Laporan	2 Lap	20.000.000,-	1 Lap	20.000.000,-	2 Lap	40.000.000,-	1 Lap	30.000.000,-	2 Lap	45.000.000,-	8 Lap	155.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	25	Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksa atas Pengelolaan Dana BOS dan DAK pada Instansi terkait	8 Laporan	8 Lap	50.572.750,-	8 Lap	40.000.000,-	7 Lap	40.000.000,-	7 Lap	60.000.000,-	7 Lap	75.000.000,-	37 Lap	265.572.750,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	26	Monitoring Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pengawasan pada SKPD	-	16 Lap	28.080.000,-	7 Lap	20.000.000,-	4 Lap	50.000.000,-	7 Lap	67.000.000,-	4 Lap	85.000.000,-	38 Lap	250.080.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	31	Reviu Rencana Kerja Anggaran	Jumlah laporan hasil reviu Rencana Kerja Anggaran SKPD	-	-	-	-	-	7 Lap	28.400.000,-	7 Lap	60.000.000,-	7 Lap	75.000.000,-	21 Lap	163.400.000,-		
								Reviu LAKIP	Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP	-	-	-	-	-	7 Lap	15.000.000,-	1 Lap	20.000.000,-			8 Lap	35.000.000,-		
Mewujudkan aparatur pengawasan yang profesional, responsif dan bermoral	Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan pemerintah	Persentase Aparat Pengawasan yang memiliki Sertifikat Auditor	1	20	06	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan yang profesional	18,18 %	24%	185.000.000	30%	210.000.000	36%	288.235.000	50%	175.000.000	75%	225.000.000	48%	1.083.235.000	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	20	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa	-	33 orang	60.000.000,-	33 orang	130.000.000,-	39 orang	233.235.000,-	39 orang	100.000.000,-	39 orang	125.000.000,-	183 orang	648.235.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan	16 orang	15 orang	125.000.000,-	8 orang	80.000.000,-	10 orang	55.000.000,-	14 orang	75.000.000,-	20 orang	100.000.000,-	67 orang	435.000.000,-	Inspektorat	Parepare
Mewujudkan	Meningkatnya	Persentase	1	20	06	22		Program Penataan dan	Persentase	20%	20%	50.000.000	100%	202.000.000	100%	68.475.000	100%	178.158.000	100%	278.158.000	100%	776.791.000	Inspektorat	Parepare

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (tahun 2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	LOKASI				
							Thn 2014		Thn 2015		Thn 2016		Thn 2017		Thn 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
keandalan laporan hasil pemeriksaan yang efisien, efektif dan akuntabel	Penataan Administrasi Pengawasan	Kesesuaian Kegiatan Pengawasan terhadap PKPT					Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang memadai																
			1	20	06	22	03	Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kerja sama dengan APIP lain	1 Laporan	3 Laporan	50.000.000,-	6 Laporan	145.000.000,-	3 Laporan	40.475.000,-	3 Laporan	93.158.000,-	3 Laporan	93.158.000,-	18 Laporan	421.791.000	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	22	04	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan yang terbit/disusun	-			1 Dok	22.000.000,-	1 Dok	22.000.000,-	-	-	-	-	2 Dok	44.000.000,-	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	22	05	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	-			1 Dok	35.000.000,-	1 Dok	6.000.000,-	-	-	-	-	2 Dok	41.000.000,-	Inspektorat	Parepare
								Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP	-			-				1 Dok	45.000.000,-	1 Dok	75.000.000,-	2 Dok	20.000.000,-		
								Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan dan Pengawasan Kawasan Bebas Korupsi	-			-				1 kali	40.000.000,-	1 Dok	60.000.000,-	2 Dok	100.000.000,-		
								Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersedianya Dok Peningkatan Penyelenggaraan Pengendalian Sistem Pengendalian Sistem Pemerintah (SPIP)	-			-				-		1 Dok	50.000.000,-	1 Dok	50.000.000,-		
Mewujudkan Pengawasan Masyarakat dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang optimal	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	1	20	06	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	75%	79%	35.000.000,-	83%	45.000.000,-	86%	154.130.000,-	86%	102.496.000,-	88%	125.000.000,-	92%	461.626.000	Inspektorat	Parepare
			1	20	06	24	07	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang terbit	10 Laporan	17 Laporan	35.000.000,-	21 Laporan	45.000.000,-	61 Laporan	154.130.000,-	32 Laporan	102.496.000,-	45 Laporan	125.000.000,-	176 Laporan	461.626.000	Inspektorat	Parepare

BAB VI
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Walikota Parepare, Inspektorat Kota Parepare telah menyusun Indikator Kinerja Sasaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Parepare dalam lima tahun (Tahun 2013 – 2018) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang ada, seperti tertuang dalam dalam Tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Inspektorat
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	17,86%	25%	30%	42%	50%	83%	83%
2.	Persentase Aparat Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Auditor	18,18%	40%	45%	48%	50%	52%	52%
3.	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pengawasan terhadap PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah Kota Parepare merupakan tugas pokok dan fungsi utama dari Inspektorat Kota Parepare. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kota Parepare, Rencana Strategis Inspektorat Kota Parepare mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Parepare diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Kota Parepare. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Kota Parepare Tahun 2013-2018 diharapkan semuanya mengacu kepada Renstra yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun, Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Parepare.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kota Parepare selama kurun waktu 2013 – 2018 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Kota Parepare dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek birokrasi yang tidak sehat, sehingga nantinya akan membawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah Kota Parepare.

Parepare, 2017
INSPEKTUR KOTA

MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH
Nip. 19651215 199303 1 013